

TUGAS DAN FUNGSI PPID

- a. Menyediakan, menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan informasi;
- b. Memberikan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
- c. Memberikan pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat, dan sederhana;
- d. Membuat penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
- e. Melakukan Pengujian Konsekuensi;
- f. Melakukan Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
- g. Membuat penetapan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
- h. Membuat penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.